

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Berkedudukan Tanpa Dokumen Dan Visa Yang Sah

Ega Pratiwi

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: egapратиwi@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia yang memiliki wilayah dari sabang sampaj merauke merupakan salah satu Negara yang kaya akan sumber daya alam, dari kekayaan tersebut Indonesia memiliki potensi eksplorasi alam yang dapat mengundang wisatawan mancanegara untuk berkunjung baik sebagai orang asing atau sebagai yang berkerja di Indonesia. Sehingga dalam hal tersebut dapat menimbulkan faktor untuk terjadinya pelanggaran hukum terkait tentang pidana keimigrasian di Indonesia maka timbulah undang-undang yang mengatur tentang warga negara asing yang masuk ke wilayah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penelitian ini merupakan penelitian normative. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sumber data kewahyuan, sumber data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier. Kemudian data tersebut yang didapatkan melalui alat pengumpul data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa orang asing yang ingin berkunjung ke Negara Indonesia harus melewati prosedur aturan hukum yang berlaku. Dan setiap orang asing yang ingin keluar masuk wilayah Indonesia wajib memperoleh izin berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian sehingga tetap berada dalam pengawasan. Akibat hukum yang terjadi apabila warga Negara asing tidak menjalankan prosedur sesuai yang telah ditentukan oleh Negara Indonesia maka, orang asing tersebut akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrative.

Kata Kunci: Penegakan hukum, keimigrasian, warga negara asing.

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari badan peradilan (penegak hukum) dan hukumnya sendiri. Ketiganya menjadi pilar yang saling menopang dan tidak bisa dipisahkan. Hukum itu berguna bila ditegakkan oleh lembaga peradilan. Sebaliknya, penegakan hukum tidak akan bisa berjalan jika tidak ada hukum sebagai landasan bagi lembaga peradilan dalam menegakkan hukum. Tidak ada yang lebih utama dari ketiga hal itu. Maka dari itu, ketiganya harus bekerja secara sinergis serta berjalan secara seimbang. Penegakan Hukum juga menjadi sorotan belakangan ini mengingat banyaknya Bangsa asing masuk ke Indonesia, baik untuk menjadi TKA, atau untuk bertempat tinggal atau berdomisili, berusaha, berwisata bahkan untuk sekedar urusan pekerjaan.

Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan. Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Perihal dalam rangka menyeleksi orang asing yang masuk dalam suatu negara dibutuhkan visa yang telah dibubuhi oleh stempel sah dari pejabat berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa paspor tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh negara tujuan, di luar negeri untuk memasuki negara. Pada dasarnya fungsi dan peranan imigrasi bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah suatu negara sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah. Paradigma baru melihat bahwa keimigrasian itu bersifat multidimensional, baik itu dalam tatanan nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena masalah ruang lingkup keimigrasian mencakup dalam berbagai bidang.

Manbahadur Bisukarma, warga negara asing (WNA) asal Nepal, terpaksa duduk, di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (11/12/2018). Dia didakwa melanggar pasal tentang Keimigrasian, karena nekat datang ke Medan tanpa dokumen resmi. Kasus ini berawal, saat terdakwa bekerja di Malaysia dan bertemu dengan tenaga kerja wanita (TKW) asal Medan yang akhirnya menjadi pujaan hatinya. Berjalannya waktu, keduanya menjalin kasih dan akhirnya terpisahkan karena sang pujaan hati harus kembali ke Indonesia (Medan) sehingga membuat terdakwa patah hati dan uring uringan. Kisah ini terungkap dalam persidangan yang digelar di ruang Cakra VI PN Medan yang dibacakan oleh JPU Chandra Priono Naibaho.

Terbongkarnya kasus ini berkat informasi masyarakat yang menyatakan ada pria asing asal Nepal berada di Medan tanpa memiliki dokumen. Pada 21 September 2018, petugas melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang bekerja di proyek pembangunan apartemen yang berada di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Kecamatan Medan Baru. Perkara di atas adalah salah satu kasus imigrasi yang terjadi dari sekian banyak persoalan imigrasi di tengah globalisasi hari ini. Kurangnya fungsi pengawasan dan pengamanan pada wilayah-wilayah perbatasan menyebabkan dengan mudahnya warga negara asing memasuki wilayah Indonesia tanpa izin. Hal ini berdampak buruk bagi kedaulatan suatu negara dan termasuk sebagai suatu perbuatan pidana berdasarkan sistem hukum pidana yang berlaku saat ini di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka yang dimaksud dengan penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Terhadap pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kasus. Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga

jenis data yang bersumber dari: a. Data Sekunder, Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini setidaknya menggunakan dua jenis alat pengumpulan data, yakni melalui studi kepustakaan atau disebut juga Library Research yang dilakukan secara offline pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta Online terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, pengamatan atau observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum Warga Negara Asing yang Berdomisili di Indonesia

Setiap Orang Asing yang keluar dan masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Masuk dan keluarnya WNA ke wilayah Indonesia tetap dalam pengawasan. Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 113 dimana izin diberikan sesuai dengan jenis visa yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan. Jenis visa dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu visa diplomatik, visa dinas, visa persinggahan, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Pemberian izin masuk dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dengan cara menarakan izin pada visa atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan.

Dalam praktik keimigrasian, dokumen keimigrasian adalah dokumen perjalanan negara Republik Indonesia, dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. Dikatakan dokumen keimigrasian adalah suatu izin keimigrasian berupa izin tinggal terbatas dan izin tinggal permanen yang tercantum pada kartu dengan format dan ukuran tertentu yang biasa disebut dengan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

Pembatasan izin tinggal bagi orang asing di wilayah negara Republik Indonesia merupakan bagian dari instrumen dalam tindakan administratif hukum keimigrasian di Indonesia. Warga negara asing yang memenuhi unsur-unsur yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian dapat diberikan sanksi berupa pembatasan izin tinggal, baik sementara maupun permanen. Tindakan administratif berupa pembatasan izin tinggal dimaksudkan sebagai bagian dari upaya preventif untuk mencegah dampak negatif yang lebih serius yang dapat timbul dari kegiatan yang dilakukan oleh WNA tersebut selama berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bertempat tinggal di suatu tempat yang berada di kawasan tertentu dapat diartikan sebagai upaya mengisolasi orang asing agar tidak menimbulkan akses negatif yang lebih luas akibat aktivitasnya. Daerah tertentu untuk kegiatan yang harus dilakukan. Daerah tertentu sebagaimana dimaksud di atas juga dapat diartikan sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing atau biasa disebut dengan Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM). Rudenim memiliki fungsi menegakkan, mengisolasi, memulung, dan mendeportasi WNA yang terbukti melanggar izin keimigrasian. Ketiga fungsi tersebut merupakan bagian integral dari tindakan administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian. Bertempat tinggal di suatu tempat yang berada di kawasan tertentu dapat diartikan sebagai upaya mengisolasi orang asing agar tidak menimbulkan akses negatif yang lebih luas akibat aktivitasnya. Daerah tertentu untuk kegiatan yang harus dilakukan. Daerah tertentu sebagaimana dimaksud di atas juga dapat diartikan sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing atau biasa disebut dengan Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM). Rudenim memiliki fungsi menegakkan, mengisolasi, memulung, dan mendeportasi WNA yang terbukti melanggar izin keimigrasian.

Ketiga fungsi tersebut merupakan bagian integral dari tindakan administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian.

Pengawasan terhadap Orang Asing Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap Warga Negara Asing (WNA) yang datang ke suatu daerah tidak lagi diwajibkan melapor ke kantor polisi, tetapi harus melapor sendiri langsung ke kantor imigrasi. Sehingga keberadaan WNA yang sudah ada akan lebih mudah diawasi karena pengawasan WNA hanya satu pintu yaitu melalui kantor imigrasi. Pengawasan terhadap WNA perlu dilakukan oleh beberapa instansi terkait, karena pengawasan terhadap WNA pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antar instansi. Beberapa instansi terkait seperti unsur pemerintah daerah, polisi, jaksa. Adapun sistem pengawasan orang Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 1. Pengawasan tertutup diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 2. Pengawasan terbuka (Pasal 69) yaitu pengawasan langsung yang dilakukan dengan membentuk tim pengawasan orang asing dengan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga lain.

Ada dua macam upaya administratif bagi seseorang yang terkena TAK, yaitu banding administratif dan prosedur keberatan:

- a. Dalam hal penyesuaian dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka prosedur yang ditempuh disebut keberatan.
- b. Dalam hal penyesuaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain, maka prosedur itu disebut banding administratif. Dengan surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 1991 tanggal 9 juli 1991 dinyatakan bahwa dalam upaya administrasi yang tersedia hanya beberapa keberatan, gugat diajukan PTUN tidak ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Keberatan terhadap tindakan administrasi keimigrasian diatur menurut asas dan kaidah hukum administrasi Negara peradilan administrasi. Oleh karena itu gugatan terhadap putusan TAK, merupakan domain PTUN.

Jika keberatan ditolak dengan dikeluarkannya keputusan penolakan pengajuan keberatan, pihak yang ditolak dapat mengajukan gugatan ke PTUN (pemeriksaan tingkat kedua). Keputusan menolak keberatan dianggap sebagai pemeriksaan pertama. Pemberitahuan penolakan menteri atas pelaksanaan pencegahan disampaikan kepada pejabat yang akan melakukan proses pencegahan dengan disertai alasan penolakan. Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk kemudian akan memasukkan identitas orang yang terkena keputusan pencegahan ke dalam daftar melalui sistem informasi manajemen imigrasi. Selain itu, berdasarkan daftar pencegahan, pejabat imigrasi wajib menolak orang asing yang menjadi sasaran pencegahan kepergian dan wilayah Indonesia. Dalam hal tindakan administratif berupa pencegahan keluar dari wilayah negara Republik Indonesia karena alasan keimigrasian, maka undang-undang memberikan kewenangan kepada pihak yang akan dikenakan tindakan preventif untuk mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan pencegahan.

Modus Warga Negara Asing Yang Berdomisili di Indonesia Tanpa Dokumen dan Visa Yang Sah

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya "method of procedure", yang mengacu pada metode dari suatu kejahatan, dan elemen kunci dari peristiwa kejahatan itu sendiri.

Pionir yang menggunakan modus operandi adalah Mayor L.W. Atcherley, yaitu seorang kepala polisi di West Riding Yorkshire, England. Dia membuat arsip mengenai modus operandi di Scotland Yard pada tahun 1896 yang mencatat mengenai metode dari berbagai kejahatan yang dapat dilacak dari distrik ke distrik. Dia membangun 10 kategori yang berkaitan dengan dengan modus operandi penjahat, yaitu: 31 1. Classword: bentuk penyerangan terhadap property (misalnya rumah, hotel, dan lainnya) 2. Entry: titik masuk seorang penjahat (misalnya dari jendela, pintu belakang). 3. Means: peralatan yang digunakan (misalnya tangga, linggis) 4. Object: jenis property yang diambil atau dicuri 5. Time: tidak hanya waktu dalam siang atau malam, tapi juga waktu kebaktian, hari pasar, jam makan,

dan lainnya Style: bagaimana penjahat menggambarkan dirinya (misalnya sebagai sales, mekanik, agen, dan sebagainya) untuk mendapat akses melakukan kejahatan 7. Tale: pengungkapan profesi sehingga dapat melakukan kejahatan 8. Palsi: apakah kejahatan dapat dilakukan bersama-sama 9. Transport: apakah sepeda atau kendaraan lain dapat digunakan dalam hubungannya dengan kejahatan tersebut 10. Trademark: apakah melakukan kejahatan dengan tindakan yang tidak biasa dalam hubungannya dengan kejahatan (misalnya dengan meracuni anjing, mengganti pakaian, meninggalkan catatan kepada pemilik, dan lainnya).

Modus yang lainnya untuk bisa menetap di Indonesia yaitu dengan menjalin hubungan dengan warga negara Indonesia, bisa itu menikah dan menetap dengan warga negara Indonesia, bisa juga numpang tinggal ditempat atau dirumah warga negara Indonesia tersebut juga. Tindakan modus selanjutnya yang dilakukan oleh warga negara asing untuk tinggal dan menetap di Indonesia adalah dengan cara masuk ke Indonesia menggunakan Visa berwisata. Modus seperti diatas sering sekali dilakukan oleh para warga negara asing untuk masuk dan bertempat tinggal di Indonesia demi mencari pekerjaan secara illegal di Indonesia atau pun warga negara asing tersebut seorang buronan di negara asal mereka, tak jarang juga para warga negara asing tersebut melakukan tindak kejahatan di Indonesia demi mencari pundi-pundi rupiah sebagai pembiayaan hidup seseorang di Indonesia. Hal ini lah yang bisa merugikan masyarakat dan negara Indonesia sendiri.

Analisis Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Berdomisili Tanpa Dokumen dan Visa yang Sah Berdasarkan Putusan Nomor 3007/Pid. Sus/2018/PN. Mdn

Analisis hukum yang akan dikaji oleh penulis adalah kasus pidana khusus. Kasus tersebut merupakan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing terkait dengan dokumen dan visa yang tidak sah atau masuk ke wilayah Indonesia dengan cara ilegal. Kasus tersebut terdapat dalam Putusan Nomor: 3007/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 3007/Pid.Sus/2018/PN.Mdn Berdasarkan kasus di atas terkait pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam kasus tersebut yaitu:
 - a. Hakim menimbang bahwa dakwaan yang diajukan jaksa terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa terdakwa menerima segala dakwaan yang diajukan oleh jaksa.
 - b. Hakim menimbang keterangan yang diajukan para saksi yang dimana para saksi menerangkan bahwa, saksi pertama bertemu langsung pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 pukul 08.00 Wib di Proyek Pembangunan Apartemen yang berada di Jl KH Wahid Hasyim.
 - c. Hakim menimbang keterangan yang diberikan oleh terdakwa bahwa terdakwa menerangkan masuk ke wilayah Indonesia tanpa adanya pemeriksaan dari petugas imigrasi dan tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah.
 - d. Pertimbangan hakim selanjutnya adalah terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan/meringankan meskipun diberikan waktu yang cukup.
 - e. Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) buah identitas Nepal.
 - f. Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti dan barang bukti.
 - g. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
 - h. Hakim mempertibangkan bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
 - i. Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan hukum (Rechts Person) selaku pendukung hak dan kewajiban.

Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 3007/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Pertimbangan hakim merupakan dasar dalam pemberian sebuah keputusan dalam suatu perkara. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Oleh karena itu harus ada kehati-hatian dalam

memutuskan suatu perkara serta melihat dari beberapa hasil persidangan yang telah dijalani sehingga hakim dapat mengetahui hasil keterangan dari terdakwa. Hakim juga dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan syarat, syarat yang dimaksudkan adalah: syarat yuridis, dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam kita KUHP, pertimbangan non yuridis.

Terkait putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung pada hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penelitian yang diperoleh dari surat dakwaan yang telah dihubungkan dengan semua yang telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan. Seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan dengan sanksi pidana apabila ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dilakukannya pembuktian untuk mengetahui apakah Terdakwa telah bersalah atau sebaliknya, maka dilakukan adanya pembuktian dalam persidangan yang kemudian hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sistem pembuktian dalam perkara pidana mengacu pada KUHP. Sistem pembuktian ini menganut sistem pembuktian negatif dimana salah atau tidaknya Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan dengan cara dan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Merujuk pada fungsi hakim juga dalam pengambilan keputusan tidak bisa begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh sebab itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak diluar kewenangan dalam memberikan suatu putusan. Adapun terhadap ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP disebutkan didalamnya mengenai pertimbangan hakim merupakan Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Pada amar putusan atas perkara tersebut berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas perbuatannya memasuki wilayah Indonesia tanpa disertai dokumen perjalanan dan visa yang sah. Dalam amar putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman 8 (delapan) bulan penjara serta denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) terhadap pelaku. Amar putusan hakim tersebut dinilai telah bersesuaian jika ditinjau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Namun demi menghindari peristiwa ini terjadi kembali, peran penegak hukum khususnya yang terlibat dalam kegiatan imigrasi harus lebih diperkuat, hal ini dinilai penting sebab persoalan keimigrasian erat kaitannya dengan persoalan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

4. KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia didasari atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang mengatur mengenai tata cara mulai dari warga negara asing masuk hingga menetap di wilayah hukum Republik Indonesia. 2. Modus Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia tanpa dokumen dan visa yang sah adalah melalui upaya perkawinan dengan warga negara Indonesia yang menetap di negara lain lalu memasuki wilayah Indonesia melalui keberadaan pelabuhan-pelabuhan tikus ilegal yang terdapat di wilayah Indonesia. 3. Analisis hukum terhadap Warga Negara Asing yang berdomisili tanpa dokumen dan visa yang sah berdasarkan Putusan Nomor: 3007/Pid. Sus/2018/PN.Mdn hakim berdasarkan pertimbangannya dinilai tepat dalam menjatuhkan hukuman berupa penjara 1 tahun serta denda Rp. 1000.000 terhadap pelaku yang merupakan warga negara asing berkebangsaan Nepal akibat perbuatannya memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen izin dan visa yang sah.

5. REFERENSI

- ALAMSYAH, K. S. PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA KARENA SUAMI MENDERITA KELAINAN SEKSUAL.
- ANGGRAENI, J. Analisis Sosiologis Novel Ayah Karya Andrea Hirata.
- Arum Sutrisni Putri, "Praktik Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia" dikutip dari Kompas.com, pada 01 Mei 2020 pukul 10.00 WIB.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 96-108.
- BERAKHIRNYA, P. T. S., ASURANSI, J. W. P., & SALEH, M. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.
- BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.
- Burhanuddin, (2019), Hukum Keimigrasian di Indonesia, CV Prima Pustaka: Medan
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, (2015), Penelitian Hukum Legal Research, jakarta:Sinar Grafika.
- Fahriza, M. (2021). Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Harahap, R. Z. (2017). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 211-233.
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 109-118.
- Jazim Hamidi, Charles Christian, (2018), Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia.
- LAIN, K. D. P. N. TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARANYA TERHADAP PEMBAJAKAN.
- LIVE, K. T., & AKHIRIANI, W. ANALISIS STRUKTUR DAN NILAI MORAL NOVEL PULANG.
- LUBIS, E. R. S. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENJADI TENAGA KERJA DI KOTA MEDAN.
- MAHARANI, J. PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN.
- Muhammad, O. F. (2021). Kajian Kriminologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan (Doctoral dissertation).
- PERCERAIAN, B. S., & DEWI, F. A. PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI HARTA.
- PULUNGAN, M. PENERAPAN MODEL BRAIN BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN RASIONAL SISWA KELAS VIII MTs AL-RIDHO TA 2020/2021.
- Prabowo, Y. (2021). Analisis Hukum Proses Penangkapan Disertai Penggeledahan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polsek Medan Barat) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 137-161.
- REZA, F. U. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN.
- Ritonga, K. R. (2021). Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua) (Doctoral dissertation, UMSU).
- SARAGI, Y. M. TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGELAPAN DAN PENCUCIAN UANG PADA KASUS FIRST TRAVEL.
- Sembiring, D. S. (2017). Language Style in Karonese Wedding Ceremony.
-

- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- SOERIPNO, R. R. Implementasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Kebiasaan Udara Internasional.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2018), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawaliipers.
- WAHYUDI, D. Peran Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pengawasan Pembangunan Rumah Ibadah (Studi di Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil).
- Zainudin Ali, (2017), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.